



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No. 10 Tangerang, Telp. (021) 55790871, Call Center (021) 55771874
Laman: kanimtangerang.kemenkumham.go.id, Surel: kanim.tangerang@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.IMI.IMI.1-PR.01.01-0114
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Perubahan Renstra
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
2020-2024

22 April 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
di Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi nomor : IMI.1-PR.01.01-017 tanggal 27 Maret 2024 hal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Perubahan Renstra pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 2020-2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakha Sukma Purnama
NIP 198209052000121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG
NOMOR: W.12-0113.IMI.IMI.1.PR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG
TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran berikut indikator kinerja, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024 perlu disusun perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020- 2024 merupakan pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran, rencana kinerja, laporan serta akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1473);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG TAHUN 2020-2024;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaporan, serta pengendalian kegiatan pada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 April 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakha Sukma Purnama
NIP 198209052000121001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Banten;
6. Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Banten;
7. Arsip.

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG TAHUN 2020 – 2024



ПЕИСАУОМАН

- P Profesional
- A Akuntabel
- S Sinergi
- T Transparan
- I Inovatif

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 2020-2024 dapat tersusun tepat waktu. Renstra ini berisi penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang merupakan turunan awal dari Visi dan Misi Presiden dan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta Misi dan Visi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Dokumen Renstra ini akan menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, karena di dalam dokumen ini tergambar secara jelas peran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam menopang upaya pencapaian Visi dan Misi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode tahun 2020-2024 dalam pembangunan keimigrasian.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Dokumen Renstra ini bersifat fleksibel, artinya setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap capaiannya dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan lingkungan strategis yang berkembang khususnya di bidang keimigrasian. Pada akhirnya, dengan adanya perencanaan strategis yang tepat diharapkan terjadi peningkatan kualitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia.



Tangerang, 22 April 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I
Non TPI Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakha Sukma Purnama
NIP. 198209052000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM.....	2
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG.....	18
A. VISI.....	18
B. MISI.....	19
C. TUJUAN.....	22
D. SASARAN STRATEGIS.....	22
E. TATA NILAI.....	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	35
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	35
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	37
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.....	45
D. KERANGKA REGULASI.....	57
E. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	59
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	70
BAB V PENUTUP.....	75

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Tangerang
Nomor : W.12-0113.IMI.IMI.1.PR.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 22 April 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 3 yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020- 2024). RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Perubahan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 2020-

2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Target dan Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang berdasarkan hasil reformulasi Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024. Reformulasi Renstra Ditjenim dilakukan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan strategi Ditjenim untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun terdapat beberapa perubahan peraturan yang mendasari perubahan Renstra Ditjenim 2020- 2024, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja sebagai bagian Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra.
6. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

A. KONDISI UMUM

1.1. Latar Belakang Perubahan Renstra Ditjenim 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi mengalami penyesuaian struktur organisasi pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini ruang lingkup kewenangan imigrasi telah meliputi 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, dan 22 (dua puluh dua) Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri.

Kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.

Adapun fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
2. Implementasi kebijakan di bidang imigrasi,
3. Persiapan norma, standar, prosedur dan kriteria imigrasi,
4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, serta
5. Administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Struktur organisasi dalam Direktorat Jenderal Imigrasi adalah:


1. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi,
2. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Izin Tinggal Keimigrasian,
3. Direktorat Intelijen Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Intelijen Keimigrasian,
4. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,
5. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Kerjasama Keimigrasian,
6. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pada Tahun 2019 Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan usulan penguatan struktur organisasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan keimigrasian nasional, regional dan global, yaitu dengan mengusulkan pembentukan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan imigrasi di PLB menjadi satuan kerja sehingga tugas menjaga kedaulatan negara dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif.

1.2 Restrukturisasi Program Kementerian dan Lembaga

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 Tentang Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021 telah dilakukan restrukturisasi/penyederhanaan Program pada Kementerian/Lembaga di Tahun 2020. Dengan restrukturisasi tersebut sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil

menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.



Gambar Restrukturisasi Program Kemenkumham 2021-2024

1.3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Lingkup kewenangan imigrasi telah meliputi 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, dan 22 (dua puluh dua) Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang merupakan unsur pelaksana dibawah dan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Imigrasi, yang memiliki tugas dan wewenang di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Sementara terdapat 10 fungsi, diantaranya:

1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;

6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

1.4. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia Dari Masa ke Masa

Merunut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksploitasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi *selective policy* dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan Biometric Matching System (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor

polikarbonat.

Di Tahun 2020 terdata sejumlah 125 kantor imigrasi yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga membentuk unit-unit kerja sebagaimana berikut :

Tabel Unit Layanan Paspor dan Unit Kerja Keimigrasian.

Tahun	Jumlah	Keterangan
2013	4 ULP	Masing-masing 2 ULP di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
2014	1 ULP	ULP Kantor Imigrasi Bandung
2015	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Medan 2. Kantor Imigrasi Tangerang 3. Kantor Imigrasi Semarang 4. Kantor Imigrasi Banjarmasin 5. Kantor Imigrasi Makassar
2016	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Mataram 2. Kantor Imigrasi Samarinda 3. Kantor Imigrasi Jember 4. Kantor Imigrasi Pematangsiantar
		Unit Kerja Kantor/UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Banggai di Kabupaten Morowali
2017	5 UKK (sudah terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di Kabupaten Bungo
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Lampung di Kabupaten Pringsewu
		ULP 1. Kantor Imigrasi Batam 2. Kantor Imigrasi Yogyakarta 3. Kantor Imigrasi Surakarta 4. Kantor Imigrasi Tg Balai Asahan 5. Kantor Imigrasi Tg Perak (ULP Gresik)
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo di Kabupaten Magelang
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi di Kabupaten Cianjur

2018	5 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang Di Kabupaten Brebes
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di Distrik Tembagapura
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Di Kabupaten Pesisir Barat
2019	7 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Di Kabupaten Sumbawa Barat
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar Di Kabupaten Humbang Hasundutan
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kabupaten Probolinggo
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Di Kabupaten Pasaman
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kota Probolinggo
		ULP 1. ULP Muara Jambi
2020	2 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Di Kabupaten Takalar
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Di Universitas Gadjah Mada
	4 UKK (Menunggu Jadwal Penandatan ganan)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Di Kota Bontang
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kota Subulussalam
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kabupaten Aceh Selatan
	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang Di Kota Pekalongan	

Ditjenim melaksanakan inovasi dalam menjalankan fungsinya adalah upaya mewujudkan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang ikut mendukung langkah yang dilaksanakan oleh Ditjenim dengan melakukan kerja sama dengan pemerintahan daerah maupun pihak swasta. Misalnya, untuk menguatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang bekerjasama dengan pemerintah kota dengan terlibat pembukaan layanan pada MPP (Mal Pelayanan Publik) Tangerang Selatan, pembukaan layanan pada hari Sabtu di Gerai Paspur Mall Tangcity, serta pembukaan Unit Layanan Paspur (ULP) di

Plaza Bintaro.

Pembentukan MPP sejalan dengan arah kebijakan Ditjenim, dan juga didasari oleh adanya peningkatan jumlah permohonan paspor, selain itu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat pada proses penerbitan paspor. Selain inovasi pelayanan diatas, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang melaksanakan kegiatan Eazy Paspor dengan waktu tak terbatas. Serta penyelenggaraan kegiatan layanan Paspor Simpatik pada setiap kegiatan hari-hari besar, seperti pada peringatan 17 Agustus, Karyadika, dan HUT Imigrasi.

Pemberian layanan keimigrasian di MPP dan hari-hari besar selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) pengawasan keimigrasian utamanya pada daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Hal ini merupakan langkah konkret dari visi Pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mendukung kegiatan Ditjenim lainnya, berupa Kerjasama keimigrasian dengan instansi pemerintah lainnya tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tusi pelayanan publik, namun juga terkait dengan tusi pengawasan dan penegakan hukum. Data dan informasi keimigrasian yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya sangat dibutuhkan oleh instansi lain untuk mendukung tugas dan fungsi terkait. Dalam bidang penegakan hukum, data Imigrasi dimanfaatkan oleh BNN, KPK, BIN, Polri, PPATK, BNPT, BPS, dan lain-lain. Dalam bidang keuangan negara dan layanan publik, data Imigrasi dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, PPATK, Ditjen Dukcapil, dan lain-lain.

Salah satu wadah penguatan komunikasi koordinasi dan kerjasama imigrasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum adalah Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Pembentukan Timpora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah dari ibukota provinsi hingga level kecamatan. Timpora merupakan wadah kolaborasi imigrasi sebagai leading sector dan instansi/lembaga pemerintah diantaranya Kemendagri, Kemenlu, Polri, Kejaksaan, TNI, BIN, BAIS dan instansi lainnya yang terkait dalam hal pengamanan negara.

Upaya atau dalam hal ini inovasi yang baru diinsiasi terkait pengamanan negara adalah penguatan pengawasan keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi / TPI dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian berbasis Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (Sistem CAIPSS) untuk mencegah / menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya.⁵ Selain itu di Tahun 2019 imigrasi mulai mengembangkan rencana untuk menerapkan QR Code (Quick Response Code) yang

ditempelkan di Paspor RI atau Visa orang asing. Penggunaan QR Code diharapkan dapat lebih efektif mendeteksi pergerakan orang asing saat mereka berada di Wilayah Indonesia

1.5. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat sangat dibutuhkan oleh Kantor Imigrasi. Oleh karena itu persepsi masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang diukur dengan melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Bulan Januari s/d Desember setiap tahun. Humas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang per bulan melalui Balitbangkumham. Nilai rata-rata aspek pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang pada umumnya bernilai kategori baik. Hal tersebut disebabkan adanya kejelasan persyaratan paspor dan pelayanan oleh petugas. Namun yang perlu menjadi pembenahan adalah kemudahan alur antrian dan ketepatan waktu pelayanan paspor.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam hal pelayanan paspor pada umumnya mendapatkan tingkat persepsi yang baik, hal ini berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kepercayaan / trust publik kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja layanan pemerintah yang lebih baik, terarah dan terukur kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan organisasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang akan semakin baik, efektif dan efisien karena dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Aspek pengetahuan umum masyarakat mengenai jenis dan penggunaan paspor, hasilnya adalah cukup baik, artinya masyarakat telah mengetahui prosedur dan persyaratan permohonan paspor berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Pada umumnya masyarakat menginginkan pelayanan paspor yang lebih cepat waktunya dan ringkas/pendek prosedurnya. Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang penerapan kuota antrian paspor telah dilakukan.

Saat ini sudah ada APAPO, aplikasi antrian online berbasis android yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan nomor antrian secara online. Dengan APAPO, masyarakat tidak perlu secara fisik datang ke kantor imigrasi hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Namun, inovasi ini masih memiliki kelemahan yakni pada faktor geografis (area terpencil tanpa signal), gap usia/pendidikan dalam penggunaan teknologi (tidak semua orang mengerti penggunaan aplikasi) dan error system yang masih sering terjadi.

Pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang secara terus-menerus harus dilakukan perbaikan sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mampu menghasilkan solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang muncul seiring perkembangan jaman. Adapun dengan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap fungsi keimigrasian dalam penguatan keamanan negara, serta fungsi keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan pembangunan masyarakat.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

2.1. Potensi Umum

- Pengembangan SDM akan menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang memiliki potensi SDM yang tidak hanya besar dari segi kuantitas akan tetapi dari segi kualitas akan meningkat. Penerimaan pegawai pada 2017 bertambah dari segi kuantitas tetapi berkualitas, karena penerimaan pegawai saat itu di kalangan S1, salah satunya Sarjana IT. Mereka JFT yang siap pakai dan mampu bersaing. Di 2019 ada satu pegawai JFU khusus di bidang keuangan. Kemudian pada 2022 dan 2023 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mendapat tambahan pegawai yang dialokasikan untuk sektor administratif atau fasilitatif yang merupakan alumnus Politeknik Keimigrasian (Poltekim). Maka kedepannya Potensi perkembangan kualitas SDM pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dipastikan meningkat.
- Kemudian, keterkaitan dengan meningkatnya permohonan paspor seiring dengan perkembangan perekonomian global saat ini setiap tahun jumlah pemohon paspor meningkat. Apalagi dengan adanya kemudahan- kemudahan pembuatan paspor memungkinkan meningkatnya permohonan paspor.
- Penegakan Hukum Keimigrasian akan meningkat dengan berkurangnya pelanggaran, meningkatnya pengawasan keimigrasian, dan pelaksanaan kegiatan Timpora berlangsung setiap tahunnya.

2.2. Permasalahan Umum

- Dalam hal permasalahan SDM, biasanya yang terjadi lambatnya adaptasi bagi pegawai baru untuk mengetahui *job description*, potensi konflik di antara pegawai, dan masih adanya pegawai yang kurang disiplin.
- Sementara yang berhubungan dengan pembuatan paspor permasalahan muncul yang sering terjadi, sebagai berikut:
 - 1) Masih adanya persyaratan yang tidak lengkap, mengakibatkan tidak maksimalnya

- pekerjaan sesuai dengan target;
- 2) Kemungkinan penggunaan data palsu para pemohon paspor, berakibat dapat memanfaatkan penyalahgunaan paspor;
 - 3) Kemungkinan adanya sikap pemohon yang berlaku tidak sopan, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa puas dari si petugas dan pemohon;
 - 4) Adanya pemohon paspor yang kurang rapih dan laik pada saat pemotoan, berakibat terhambatnya pekerjaan;
 - 5) Kemungkinan adanya gangguan alat, misalnya mesin pencetakan atau laminating;
 - 6) Kemungkinan adanya kesalahan petugas;
 - 7) Kemungkinan adanya gangguan jaringan, misalnya jaringan listrik, server, maupun internet.
- Sedangkan dalam penegakan hukum, permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya pengawasan terhadap Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tangerang, dan jumlah petugas yang belum memadai serta kemungkinan lainnya berupa timbulnya konflik kepentingan di lapangan.

2.3. Potensi dan Permasalahan di Bidang Pelayanan Keimigrasian.

- Saat ini, satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menyediakan layanan paspor pada unit utama, ULP Plaza Bintaro, Gerai Paspor Mall Tangcity dan Mal Pelayanan Publik Tangerang Selatan. Layanan tersebut hadir dimaksudkan untuk dapat menjangkau, mendekatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya. Namun demikian, tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan permohonan paspor, akan tetapi masih adanya warga masyarakat yang masih kesulitan memperoleh akses membuat paspor.
- Telah diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian dalam rangka penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Tahun 2019 SIMKIM v.2 diluncurkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar. Permasalahannya SIMKIM 2 dilaporkan masih sering mengalami kendala teknis/error di lapangan;
- Penerapan antrian online yang diharapkan membuat proses permohonan paspor lebih efektif dan efisien masih mengalami kendala. Masyarakat masih sulit mendapatkan nomor antrian yang mengakibatkan menurunnya persepsi masyarakat terhadap layanan keimigrasian;

- Saat ini beberapa inovasi sistem pelayanan terus dilakukan, misalnya pelayanan permohonan visa online, kemudian pemberian izin tinggal bagi TKA secara OSS. Selain itu berbagai SOP pelayanan telah ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan tulus di lapangan. Namun demikian kebijakan Pemerintahan Joko Widodo terus menggaungkan inovasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, sehingga kedepannya Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berupaya melakukan inovasi pelayanan dan penyederhanaan perizinan, misalnya rencana penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus, penyederhanaan prosedur dalam hal pemberian visa dan izin tinggal serta penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler).


2.4. Potensi dan Permasalahan di Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian

- Telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Permasalahannya apakah pembentukan Timpora telah menghasilkan output dan outcome yang optimal sebagaimana diharapkan dalam rangka mendukung dan menguatkan keamanan negara. Beberapa tantangan yang masih harus dihadapi adalah terkait peningkatan prosentase informasi hasil giat pengawasan/intelijen yang ditindaklanjuti kegiatan pengawasan keimigrasian baik mandiri maupun gabungan bersama-sama instansi pemerintah lainnya. Kemudian apakah kegiatan Timpora telah / mampu meningkatkan stabilitas keamanan di masyarakat. Lalu apakah Timpora mampu menekan terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di Indonesia?;
- Imigrasi telah memiliki banyak Penyidik Khusus Keimigrasian (PPNS Keimigrasian). Permasalahannya PPNS Keimigrasian belum optimal dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, belum ada diklat lanjutan PPNS khusus pidana keimigrasian yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan PPNS keimigrasian dalam menangani penindakan tindak pidana keimigrasian;
- Imigrasi telah mengimplementasikan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Selain itu terdapat Timpora dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Namun demikian, dengan semakin meningkatnya jumlah dan modus kejahatan transnasional, komunikasi- koordinasi dan kerjasama keimigrasian perlu terus dikuatkan dengan instansi lainnya. Misalnya dengan melakukan pengawasan gabungan mencakup darat dan laut serta penguatan jaringan intelijen. Utamanya di laut, mengingat

Indonesia merupakan negara kepulauan.

2.5. Potensi dan Permasalahan dalam Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang memiliki kekuatan SDM dengan jumlah 129 pegawai yang terbagi pada 1 (satu) subbagian dan 4 (empat) seksi dengan wilayah kerja di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber daya manusia sejumlah 129 (seratus dua puluh empat) Aparatur Sipil Negara terdiri dari laki-laki 65 orang dan perempuan 64 orang, seperti digambarkan pada diagram berikut:



Pencapaian strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang selama kurun waktu 2016-2022 ditandai dengan hasil-hasil kinerja yang terukur antara lain:

1. Pada Tahun 2017 dan 2018 diusulkan dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), namun tidak lolos seleksi untuk dapat diajukan Satuan Kerja Berpredikat WBK;
2. Pada Tahun 2019 diusulkan kembali dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), dan lolos seleksi untuk dapat diajukan serta berhasil meraih Satuan Kerja Berpredikat WBK;
3. Pada Tahun 2020 diusulkan kembali dan melakukan persiapan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), dan lolos seleksi untuk dapat diajukan serta berhasil meraih Satuan Kerja Berpredikat WBBM;

4. Pada Tahun 2022 diusulkan kembali dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), dan lolos seleksi untuk dapat diajukan serta berhasil meraih Satuan Kerja Berpredikat WBBM;
5. Pada periode 2019-2023, dalam rangka menunjang pencapaian WBK dan WBBM, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menelurkan berbagai inovasi yang total berjumlah 14 yaitu sebagai berikut:
 - a. SITANOS, (Immigration Tangerang On Line Service) yaitu Layanan yang diberikan kepada WNA yang meliputi:
 - 1) Perpanjangan ITK dan Perpanjangan VOA
 - 2) Mutasi Paspor
 - 3) Laporan Kelahiran
 - 4) Perubahan Status Sipil
 - 5) Laporan Kematian
 - 6) ERP Tidak kembali
 - 7) Pengembalian Dokim (EPO)SITANOS memiliki nilai / dampak yang sangat positif dilihat dari segi SAFE, CONNECTED, PAPERLESS dan AKUNTABEL
 - b. LENTERA, (Layanan Terpadu Permohonan Paspor) adalah salah satu inovasi yang telah dikembangkan dari saat meraih predikat WBK, yakni penambahan fitur pengecekan status permohonan paspor dengan mengirimkan nomor permohonan melalui pesan whatsapp.
 - c. SI ROSI (ONE DAY SERVICE TIKIM), Layanan Satu hari yang diberikan oleh Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian dalam hal
 - 1) Mutasi Paspor
 - 2) ERP tidak kembali
 - 3) Laporan Lahir Mutasi Alamat Lokal dan
 - 4) Mutasi Alamat Datang.
 - d. GESIT (GERAI PASPOR), pelayanan paspor yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Mall Tangcity
 - e. SI PINTAR (MESIN ANTRIAN), yaitu layanan yang diberikan oleh Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dimana si pemohon dapat mengetahui apakah proses permohonan paspornya sudah selesai atau belum.

- f. JEBOL (JEMPUT BOLA), yaitu layanan langsung yang diberikan oleh Seksi Lalu Lintas Keimigrasian ditengah masyarakat
- g. IMMIGRATION CORNER, Immigration Corner adalah salah satu Inovasi yang memberikan fasilitas Keimigrasian kepada Civitas Akademika berupa pemberian pelayanan kepada WNA (Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke 1 s/d ke 3) dan WNI (Pelayanan Paspor)
- h. BIMA, (Mobil Informasi Keimigrasian) yaitu Mobil yang difungsikan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.
- i. I-TONE, Immigration Tangerang on Emergency Call
- j. PODCAST BINTANG, Bincang Imigrasi Tangerang
- k. DIGITS, Digital Immigration Tangerang Service
- l. BUTTON, Buku Tamu Tangerang Online
- m. Aplikasi SATU (Sistem Aplikasi Tata Usaha)
- n. LAKSA (LAYanan Khusus Akhir Pekan)

Selain itu, dengan berlandaskan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan inovatif, yang dikolaborasikan dengan tata nilai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang “STAR” yaitu Sigap, Tanggap, dan Ramah, serta didukung dengan berbagai inovasi yang dihasilkan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang telah berhasil mencapai prestasi-prestasi penting pada tahun 2021-2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Meraih Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kedua dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun 2021.
 2. Meraih Penghargaan Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021.
 3. Meraih Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pertama dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerima Tahun 2022
- Pembuatan sistem keimigrasian selama ini diprioritaskan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian namun belum ada dashboard terintegrasi dan terkoneksi dalam hal penyediaan dan analisis data keimigrasian yang cepat dan terpercaya guna pengambilan keputusan pimpinan baik dalam bidang teknis dan fasilitatif;
 - Inovasi dalam hal penganggaran telah banyak dilakukan misalnya penyederhanaan postur dan penetapan SBK khusus keimigrasian. Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan struktur organisasi dengan struktur anggaran. Ketidakhahaman pelaksana tugas di lapangan mengakibatkan kurang optimalnya capaian kinerja. Selain

itu, meskipun capaian kinerja imigrasi cukup baik namun orientasi capaian kinerja masih berdasarkan output dan belum outcome/dampak. Selain itu, belum ada sistem internal yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran;

- Pencanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa ASN yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai RB dalam pelaksanaan tugas fungsinya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG

BAB II akan menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang diturunkan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkumham. Visi didefinisikan sebagai keadaan yang diinginkan sebagai akhir proses perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan Misi adalah upaya yang dilakukan untuk visi organisasi. Suatu organisasi juga memiliki Tujuan yang didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

A. VISI

Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

- 1 Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2 Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3 Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4 Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

- 5 Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka visi dan menter/kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu unit Eselon 1 di bawah Kementerian Hukum dan HAM maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6, 7, dan 8 yakni: penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Pembangunan Nasional dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan.

Secara umum misi pertama mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia melalui serangkaian kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tusi keimigrasian adalah:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat/publik. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian. Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik salah satunya dibidang imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
- b. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian, yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan. Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah

Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada berpedoman pada PermenPAN RB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
- d. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

- e. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (logic model) dan kerangka berpikir logis (logical framework) yang berpedoman pada PermenPAN RB No.89/2021.

C. TUJUAN

Tujuan yang akan disajikan disini adalah Tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan penjabaran dari visi dan misi diatas. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:


Tabel Tujuan Kemenkumham


Tujuan Kemenkumham	Indikator Tujuan
Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia	Rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.
Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu intermediate outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan HAM diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

POHON KINERJA KEMENKUMHAM





Pohon kinerja di atas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Permen PANRB Nomor 89 tahun 2021 dengan menggunakan logic model yang menguraikan kinerja menggunakan critical success factor. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. ***Ultimate outcome* 1: Penegakan hukum nasional yang mantap**

Ultimate outcome 1 adalah Penegakan hukum nasional yang mantap. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 1.1 yaitu Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome* 1.1 ini terdiri dari 4 (empat) *outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum, *Intermediate outcome* 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia, serta *Intermediate outcome* 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome* 1.1.1 hingga *Intermediate outcome* 1.1.4 ini adalah kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia akan meningkat jika kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum dan HAM yang meningkat, implementasi HAM di Indonesia yang semakin meningkat serta kualitas peraturan perundang- undangan yang juga meningkat.

Intermediate outcome 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum akan semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. *Intermediate outcome* 1.1.2 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.2.a yaitu Terselenggaranya layanan hukum Keimigrasian, KI, AHU, HAM, hukum nasional, JDIHN, penyuluhan dan bantuan hukum. *Immediate outcome* 1.1.2.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kinerja operasional, yaitu (i) Layanan Keimigrasian, (ii) Layanan Kekayaan Intelektual (KI), (iii) Layanan

Administrasi Hukum Umum (AHU), (iv) Layanan pengaduan HAM, (v) Layanan hukum nasional, (vi) Layanan Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta (vii) Layanan Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Intermediate outcome 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Intermediate outcome 1.1.1 dan Intermediate outcome 1.1.2 diharapkan mampu mewujudkan pilar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Intermediate outcome 1.1.1 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.1.a yaitu terselenggaranya Penegakan hukum otoritas pusat, Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Pemasarakatan. *Immediate outcome* 1.1.1.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Penegakan Hukum Keimigrasian, (ii) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, (iii) Penegakan Hukum Pemasarakatan, serta (iv) Penegakan hukum otoritas pusat (Administrasi Hukum Umum).

Intermediate outcome 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam memastikan pemenuhan hingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi leading sector dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.3 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.3.a yaitu Terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang dilaksanakan melalui 13 kinerja operasional, yaitu:

1. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM
2. Koordinasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat
3. Pengelolaan kerja sama HAM
4. Implementasi strategi nasional bisnis dan HAM
5. Implementasi RANHAM
6. Monitoring dan evaluasi penerapan HAM di Indonesia
7. Diseminasi HAM
8. Penguatan HAM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia
9. Penyelesaian rekomendasi terkait PUU berperspektif HAM
10. Pemantauan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia

11. Penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia
12. Penyiapan dan Evaluasi Instrumen HAM
13. Layanan TIK sebagai katalisator layanan data dan informasi HAM

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan yang semakin baik, harmonis dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Intermediate outcome 1.1.4 ini kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) *immediate outcome*, yaitu *immediate outcome* 1.1.4.a Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, *immediate outcome* 1.1.4.b Terselenggaranya penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta *immediate outcome* 1.1.4.c Terselenggaranya perencanaan hukum nasional.

Immediate outcome 1.1.4.a dilaksanakan melalui 5 (lima) kinerja operasional, yaitu (i) Fasilitasi perancangan Perda, (ii) Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan, (iii) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, (iv) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, serta (v) pengundangan, penerjemahan dan publikasi Peraturan Perundang-Undangan. *Immediate outcome* 1.1.4.b dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA, serta (ii) Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi. Sedangkan *Immediate outcome* 1.1.4.c dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, (ii) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas, serta (iii) Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan Peraturan Perundang-Undangan.

2. **Ultimate outcome 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui Intermediate outcome 2.1 yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari intermediate outcome 2.1 ini terdiri dari 3 (tiga) Intermediate outcome, yaitu Intermediate outcome 2.1.1 Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Intermediate outcome 2.1.2 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta Intermediate outcome 2.1.3 yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.1 kemudian dijabarkan menjadi immediate outcome 2.1.1.a yaitu Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan HAM. Immediate outcome 2.1.1.a ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kemenkumham (strategic transformation unit), (ii) Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, (iii) Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, serta (iv) Implementasi RB TematikKemenkumham.

Intermediate outcome 2.1.2 dijabarkan menjadi immediate outcome 2.1.2.a yaitu Meningkatnya kualitas assessmen dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang Hukum dan HAM. Immediate outcome 2.1.2.a ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penilaian/asesmen kompetensi SDM bidang hukum dan HAM, serta (ii) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.3 dijabarkan menjadi *immediate outcome 2.1.3.a* yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi Hukum dan HAM. *Immediate outcome 2.1.3.a* ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Penelitianperguruan tinggi Hukum dan HAM, (ii) Proses belajar mengajarperguruan tinggi Hukum dan HAM, serta (iii) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi Hukum dan HAM. Setiap kinerja yang dihasilkan pada level kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK) seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 dan 2.3. Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Intermediate outcome 1.1 dan Intermediate outcome 2.1 diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:


Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.

SS 1 Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia



SS 2 Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



Gambar Penerjemahan pohon kinerja menjadi kinerja Ditjen Imigrasi

E. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan core value ASN yang distandarisasi oleh Menpan RB melalui Surat Edaran (SE) Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan

komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

- **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
- **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penjabaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan merupakan *cascading*/turunan dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diuraikan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani
					Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani
Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi
		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan
				Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
					Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pada RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. Terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi :



Gambar 3.1 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:

- a. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan kuhp, kuhAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:

- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
- b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. KEBIJAKAN POKOK

Kebijakan Pokok Kemenkumham disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Kemenkumham. Berikut adalah tabel Kebijakan Pokok dan Strategi Kemenkumham, utamanya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian

Tabel Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

KEBIJAKAN POKOK KEMENKUMHAM	STRATEGI (Terkait Tusi Keimigrasian)
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	<p>Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 1. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; 2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; 3. Membuat kebijakan yang ramah investasi; 4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; 2) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; 3) Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik

	<p>dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Pembentukan Kantor Imigrasi baru; 5) Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
	<ol style="list-style-type: none"> 6) Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus; 7) Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait; 8) Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); 9) Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; 10) Peningkatan peran intelijen keimigrasian.
Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik WNI dan WNA yang melintas dan masuk serta tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian; 2. Pendekatan preventif dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 3. Penindakan keimigrasian berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM; 4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian/ Penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; 3) Peningkatan kapasitas dan kemampuan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; 4) Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal); 5) Perluasan implementasi Border Control Management/BCM di TPI dan PLBN; 6) Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI; 7) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI menggunakan BCM dan QR Code; 8) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil 9) Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa 10) Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;

	<p>11) Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;</p> <p>12) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.</p>
Terlindunginya HAM	<p>Diantara strategi yang terkait pelayanan publik keimigrasian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah 2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	<p>Melakukan penyuluhan hukum (terkait keimigrasian) dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan kelompok</p>
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	<p>Dilaksanakan 2 (dua) strategi yakni preventive/ soft dan preemptive/hard.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya preventive dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. 2. Upaya preemptive dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM 3. Melaksanakan kegiatan strategis diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sarpras PLBN - Implementasi labfor di PLBN - Perluasan implementasi BCM di TPI dan PLBN - Pembangunan aplikasi analisis profil pelintas yang terintegrasi dengan aplikasi analisa profil pemohon visa dan paspor RI - Peningkatan kerjasama intelijen/jaringan intelijen - Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian - Peningkatan upaya cegah dan penanganan TPPO dengan penguatan kerjasama dan koordinasi antar instansi - Peningkatan operasi gabungan dalam wadah Timpora - Pengusulan kajiab kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di perbatasan dan pulau terluar

Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggungjawab, efektif, efisien dan dapat bersinergi secara konstruktif

1. Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif, dengan cara :
 - a. Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I.
 - b. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.
 - c. Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.
 - d. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 - e. Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
 - g. Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.

- h. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
- j. Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten
- k. dan terakreditasi pemerintah.
- l. Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.
- m. Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan.
- n. Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian.

2. Strategi untuk pengawasan intern

- a. Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
- b. Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
- c. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- d. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;
- e. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah

	<p>tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; g. Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional; h. Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive; i. Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas; j. Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; k. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; l. Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP); m. Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR); n. Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham; o. Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP; p. Menyusun Tema dan Program Kerja Penguasaan Berbasis Risiko; q. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; r. Pengembangan Audit Teknologi Informasi/ Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). <p>3. Strategi peningkatan kualitas kebijakan di bidang hukum dan HAM</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi masalah, isu dan kebutuhan kebijakan dalam keputusan atau aturan kebijakan; b) Melaksanakan analisis kebijakan di bidang
--	---

	<p>hukum dan HAM sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti</p> <p>c) Meningkatkan akses publik dalam perumusan rekomendasi hasil analisis kebijakan</p> <p>d) Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi Badan Strategi Kebijakan/BSK Kemenkumham oleh stakeholders</p> <p>e) Membangun dan melaksanakan kerjasama di bidang analisis kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan</p> <p>f) Melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas, pengukuran tingkat kepuasan layanan internal kesekretariatan serta pengukuran kualitas di lingkungan Kemenkumham</p> <p>Strategi pengembangan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi; - Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; - Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
--	---

2. KEBIJAKAN LINTAS BIDANG

Sebagaimana tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM terlibat dan berkontribusi dalam mendukung agenda prioritas Nasional ke-VII yakni **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Selain itu, Kemenkumham juga berkontribusi pada capaian Prioritas Nasional lainnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Keterkaitan Kemenkumham dengan Prioritas Nasional Bidang Lainnya

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
-----------	---------------------------	---

Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Imigrasi

3. KEBIJAKAN PASCA COVID-19

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 dan berakhir di Tahun 2023 dengan ditetapkannya Kepres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan dan strategi yang dijalankan Kemenkumham untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.

**Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian
Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Penyesuaian Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI; 2. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Orang Asing tidak lagi menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah overstay dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia

Pencapaian Target Realisasi PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian 	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran
---	--	---

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERALIMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

1. ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Untuk periode Renstra Ditjenim Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah arah kebijakan dari yang sebelumnya upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian di periode Tahun 2015-2019 menjadi penguatan fungsi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penguatan fungsi pengamanan keimigrasian melalui pendekatan preventif dalam rangka menjaga stabilitas polhukhankam nasional yang selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).¹

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Arah Kebijakan di Bidang Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan.

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dimana TPI dan perbatasan tidak hanya dipandang dari sisi pengamanan negara dari kemungkinan ancaman kejahatan transnasional, namun TPI dan perbatasan juga merupakan pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara

¹ Usulan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi diusulkan dalam Surat Direktorat Jenderal Imigrasi No : IMI-PR.01.01-1557 Tanggal 11 Oktober 2019 pada Bappenas Hal Usulan Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Nasional

tetangga. Arah kebijakan ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan kemakmuran (prosperity), keamanan (security) dan lingkungan (environment) ;

2. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian.

Arah kebijakan terkait pemberian izin keimigrasian dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Awalnya arah kebijakan ini diarahkan pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional. Namun kemudian pada realisasinya di tahun berjalan dapat diberlakukan secara umum melalui Golden Visa;

3. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen.

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

2. PERUMUSAN PROGRAM, SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 Tentang Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021 telah dilakukan/penyederhanaan Program pada Kementerian/Lembaga di Tahun 2020. Restrukturisasi tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” diterapkan pada Tahun Anggaran 2021. Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).²

Pada Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan struktur organisasi Kemenkumham menjadi salah satu dasar reformulasi Rencana Strategis

² Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Kemenkumham di Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024

Renstra Kemenkumham yang sebelumnya memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis berubah menjadi hanya memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni dari

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Ikut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM
8. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

Menjadi :

1. Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia dengan Indikator Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
2. Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Pada level Program, di Tahun 2024 terdapat perubahan nomenklatur Sasaran Program yakni meningkatnya kualitas layanan, dari yang sebelumnya meningkatnya kepuasan atas layanan; serta terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dari yang sebelumnya meningkatnya stabilitas keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.



Direktorat Jenderal Imigrasi

**Tabel Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Teknis
Direktorat Jenderal Imigrasi
Tahun 2020-2024**

PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2023	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)		Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

3. STRATEGI

Strategi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang diantaranya:

1. Strategi di bidang Pengamanan Negara yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara.

Adapun strateginya adalah: Pertama, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Kedua, memanfaatkan dashboard berbasis IT yang memuat data cekat, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan keberadaan orang asing.

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital.⁴ Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Kelima, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi di bidang Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian yakni :
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - 2) Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - 3) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

3. Strategi di bidang Dukungan Manajemen

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Mutasi internal/*rolling* pegawai yang dianggap perlu;
- b. Memaksimalkan pengisian jurnal harian pegawai pada aplikasi SIMPEG untuk meminimalisir potongan tunjangan kinerja;
- c. Memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai cara pengoperasian dan pemahaman aplikasi yang baik;
- d. Merevisi DIPA sesuai dengan kebutuhan untuk dapat menyerap anggaran secara maksimal;
- e. Meminta anggaran tambahan (ABT) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Memaksimalkan pemeliharaan terhadap perangkat belanja modal yang ada;
- g. Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan;

2. PRIORITAS NASIONAL

Awal Tahun 2020. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas mengusulkan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan Kegiatan “Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management), yang diampu oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, sebagai salah satu Kegiatan Prioritas (KP) Pemerintah dalam hal “Penguatan Keamanan Dalam Negeri”. Secara runtut, kegiatan dimaksud merupakan turunan dari Program Prioritas (PP) Pemerintah dalam upaya “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional” yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional ke-7 (Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik).

Tabel Usulan Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Imigrasi

Program/ Kegiatan/ Proyek	Indikator	Lokasi	Proyek Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi						
Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)	Kebijakan Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)	Pusat	Penguatan Pertahanan dan keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	PN ke-7 : Stabilitas polhuk-hankam dan transformasi pelayanan publik

Dengan masuknya kegiatan “Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)” dalam Prioritas Nasional Pemerintah berarti bahwa kegiatan dimaksud menjadi prioritas dalam hal alokasi pendanaan serta pelaksanaan kegiatannya.

Kegiatan tersebut merupakan usulan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang direspon positif oleh Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan hasil kegiatan Trilateral Meeting antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Hukum dan HAM pada Tanggal 05 Juni 2020. Berikut adalah hal-hal yang melatarbelakangi:

Pertama, NKRI memiliki garis pantai dan darat yang berbatasan langsung dengan banyak negara yaitu berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, serta berbatasan laut dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional sebagai dampak dari perlintasan orang antar negara.

Kedua, Dalam pelaksanaannya di lapangan, fungsi pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelintas batas antar negara tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga dilaksanakan oleh instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan barang, Kementerian Kesehatan terkait karantina kesehatan dan Kementerian Pertanian terkait karantina hewan, ikan dan tumbuhan, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing. Hanya saja

pelaksanaan sistem pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum dimaksud dilaksanakan secara parsial/sendiri-sendiri yang berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya kebijakan, strategi, program, dan kegiatan, sehingga pada akhirnya ATHG terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional tidak dapat dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka mencegah dan menanggulangi ATHG maka perlu dilakukan pengembangan sistem BCM yang telah ada menjadi sistem Integrated Border Control Management (IBCM) untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelintas batas yang masuk dan keluar wilayah Indonesia di TPI dan PLBN melalui kolaborasi, sinergi dan integrasi dengan K/L terkait.

Sistem IBCM yang akan dikembangkan pada prinsipnya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1) pemeriksaan para pelintas batas di TPI dan PLBN, 2) pengelolaan/manajemen pelintas batas di TPI dan PLBN, dan 3) pencegahan dan penanggulangan ATHG pelintas batas di TPI dan PLBN.

3. KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS

Berikut adalah kegiatan-kegiatan strategis yang rencananya akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024 sesuai 3 (tiga) arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dapat berupa pengembangan kegiatan yang telah dilakukan maupun inovasi kegiatan yang belum pernah ada pada perencanaan strategis sebelumnya.

- 1) Kegiatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan
 1. Mendorong perumusan bersama terkait kebijakan nasional tentang border security and protection (keamanan dan penjagaan perbatasan);
 2. Melakukan reformulasi/pengembangan sistem Border Control Management (BCM);
 3. Memperluas pemasangan perangkat Border Control Management di TPI;
 4. Mengintegrasikan pusat data keimigrasian dalam SIMKIM dengan pusat data yang dimiliki oleh instansi terkait baik di dalam dan luar negeri;
 5. Membentuk unit analisis lalu lintas orang dan barang bersama instansi terkait untuk melakukan filtering, targeting dan profiling;
 6. Membangun aplikasi analisis pelintas batas, visa, pelanggaran keimigrasian dan Dokumen Perjalanan RI;
 7. Melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, strategi dan kegiatan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum bagi lalu lintas orang dan barang dengan instansi terkait di dalam negeri;
 8. Melakukan penggantian paspor paper based dengan polycarbonate based secara bertahap;
 9. Membangun laboratorium forensik dokumen di TPI dan PLBN;

10. Melakukan revitalisasi kerjasama intelijen;
11. Membangun jaringan intelijen;
12. Mengimplementasikan QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
13. Melakukan pengambilan data biometrik orang asing di TPI untuk pemberian visa;
14. Meningkatkan kerja sama keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
15. Mengembangkan interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
16. Mengembangkan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal). Internal antara BCM, Nyidakim, dan aplikasi layanan Paspor, Visa, serta Izin Tinggal;
17. Membangun dashboard data pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang terintegrasi SIMKIM;
18. Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi;
19. Membangun dashboard yang mengintegrasikan data cekal, data deportasi dan data projustisia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian;
20. Memperkuat pengawasan terhadap data-data manual yang diperoleh dari lembaga keuangan, lembaga pertambangan dan lembaga manufacturing;
21. Memperkuat pemeriksaan terhadap alat angkut reguler dan non reguler bagi penumpang dan awak alat angkut;
22. Menyusun prosedur pemeriksaan alat angkut militer (tinjauan dan penyelarasan dengan ketentuan internasional);
23. Meningkatkan jumlah operasi pengamanan laut bersama dengan Instansi Terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian;
24. Meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran dan pidana keimigrasian melalui TAK dan projustisia;
25. Meningkatkan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
26. Melakukan peneraan izin tinggal dan stiker secara elektronik;
27. Mengembangkan interkoneksi dengan sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen kependudukan (KTP, KK), dengan kuota akses yang lebih banyak atau bahkan tidak terbatas;
28. Melakukan pembuatan dan pembaharuan Lol, MoU dengan Imigrasi Negara Sahabat;
29. Mengimplementasikan kesepakatan Imigrasi se-ASEAN dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian/lembaga terkait;
30. Melakukan pertukaran Informasi dan kerjasama dalam upaya penegakkan

hukum keimigrasian bagi pelaku-pelaku kejahatan trans-nasional terorganisir (Transnational Organized Crimes)

31. Mengembangkan sistem Immigration Permit and Enforcement Management yang meliputi:
 - a. pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian,
 - b. pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, dan
 - c. upaya penegakan hukum keimigrasian.

1. Kegiatan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

- 1) Memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor, TKA (Tenaga Kerja Asing), wisatawan dan pelajar asing;
- 2) Mendukung program pemerintah di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian serta menyederhanakan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- 3) Mengembangkan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait;
- 4) Mengimplementasikan sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI;
- 5) Menghubungkan sistem layanan visa dan izin tinggal dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA;
- 6) Memberlakukan pembayaran PNBPN visa secara elektronik;
- 7) Memberlakukan standarisasi Service of Excellence yang bertujuan untuk mewujudkan zero complaint dengan cara : membenahi lambatnya respon atas pengaduan masyarakat, meningkatkan akses pembayaran, meningkatkan layanan terhadap difabel dan anak balita dan reach out, serta menjamin kesopanan, keramahan dan kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan;
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan inovasi memberikan layanan di luar jam kantor, layanan on board, immigration fast track, layanan paspor same day service, layanan paspor premium (door to door service), layanan paspor berbasis komunitas, korporasi dan perbankan, serta layanan izin tinggal berbasis individu, korporasi dan komunitas;
- 9) Melakukan reviu perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta Pembaruan Permenkumham mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI;
- 10) Melakukan integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
- 11) Mengembangkan sistem permohonan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda)

- dan Fasilitas Keimigrasian secara online;
- 12) Pengembangan permohonan SKIM secara online;
 - 13) Mengembangkan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management);
 - 14) Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
 - 15) Merencanakan dan mengimplementasikan sistem watch list (watch list adalah sistem yang digunakan untuk memberikan early warning kepada petugas sebagai pertimbangan penerbitan visa yang berisi history dan data orang asing berdasarkan informasi yang diolah Unit Integritas visa, profiling pemohon dan penjamin, analisis data, serta hasil pemeriksaan background, yang memilikipotensi untuk menimbulkan kerawanan tertentu ketika orang asing masuk Indonesia);
 - 16) Melakukan sinkronisasi pra registrasi bagi orang asing subjek BVK (Bebas Visa Kunjungan) dengan bidang perlintasan keimigrasian di TPI;
 - 17) Mengembangkan kerjasama dengan negara lain, bank / lembaga finansial serta instansi terkait lainnya dalam hal pelayanan lalu lintas keimigrasian;
 - 18) Mengimplementasikan MoU dengan organisasi internasional terkait keimigrasian;
 - 19) Melakukan pertemuan bilateral, multilateral dan regional dalam mendukung fasilitasi keimigrasian terhadap kemudahan perdagangan dan investasi;
 - 20) Melakukan negosiasi kemudahan fasilitas bebas visa dengan negara lain;
 - 21) Melakukan upaya peningkatan fasilitas / kebijakan keimigrasian dalam hal perlindungan WNI di luar negeri khususnya dalam keadaan mendesak / darurat;
 - 22) Mengoptimalkan PNBP paspor untuk WNI, visa, izin keimigrasian dan biaya beban untuk WNA, serta inovasi Indonesia is my second home;
 - 23) Membangun interkoneksi kesisteman bagi orang asing yang dikenai biaya beban (denda) karena overstay. Orang Asing yang melebihi batas izin tinggal (overstay) akan terdeteksi oleh sistem, sehingga ketika berangkat langsung terbit kode billing dan diwajibkan untuk membayar via BANK/ATM/EDC;
 - 24) Mengoptimalkan pencapaian target PNBP pada WNI dan WNA, misalnya dengan mengkaji dan menerapkan inovasi Visa Indonesia is my second home – multiple entry bagi WNA, pelayanan jemput bola, penetapan target pelayanan paspor di tiap-tiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia, serta pelayanan di luar jam kerja.

Tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM berikut adalah Quick Wins Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 dalam hal pelayanan dan pengamanan keimigrasian, yakni:

Tabel Quick Wins Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 27 Kantor Imigrasi	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 50 Kantor Imigrasi	1. Peningkatan pelayanan pengamanan securiti fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 75 Kantor Imigrasi	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan securiti fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 100 Kantor Imigrasi	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 125 Kantor Imigrasi
2. Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR

2. Kegiatan Dukungan Manajemen

- 1) Membentuk Direktorat TPI dan TPI sebagai satuan kerja;
- 2) Membentuk Direktorat Dokumen Perjalanan dan Direktorat Visa dan Izin Tinggal;
- 3) Mengembangkan Kantor Imigrasi (Kanim) menjadi Kanim Pelayanan Paspor, Kanim Pelayanan Orang Asing, Kanim Pengawasan dan Penindakan, Kanim TPI;
- 4) Membentuk Unit Analisa Data Keimigrasian;
- 5) Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- 6) Mengadakan pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- 7) Mengusulkan kebutuhan formasi, pendidikan dan pelatihan pegawai di TPI bandar udara, pelabuhan laut dan PLBN di dalam dan luar negeri;
- 8) Mengusulkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi PDLN;
- 9) Melakukan pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian dengan memetakan jumlah SDM pada setiap satuan kerja dan pola karir;
- 10) Mengusulkan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- 11) Melakukan Penetration Testing dan Audit Maturity SIMKIM.⁴
- 12) Membangun infrastruktur data center I dan data center II yang mencakup pembangunan automasi jaringan dan monitoring infrastruktur serta keamanan

⁴ Sebagai bagian perencanaan kesisteman (SIMKIM) sebagai bagian dari Kegiatan Dukungan Manajement erlampir Roadmap Perencanaan SIMKIM 2020-2024

- data;
- 13) Menyeragamkan aplikasi dan sinkronisasi database pada data center I dan II. Menyeragamkan aplikasi maupun komponen yang berjalan pada kedua data center tersebut serta sinkronisasi database dan pengembangan big data;
 - 14) Memperkuat manajemen IT setelah infrastruktur dan sistem yang dibangun terlebih dahulu telah cukup stabil;
 - 15) Meningkatkan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih memperkuat interkoneksi dan analisa data pendukung dalam pembuatan strategi dan keputusan pimpinan;
 - 16) Mencantumkan Survei Kepuasan Masyarakat dan Customer Service
 - 17) pada sistem layanan visa;
 - 18) Mengimplementasikan strategi komunikasi keimigrasian demi terciptanya citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 19) Memperkuat kerjasama teknis keimigrasian baik nasional, bilateral, regional dan multilateral dengan memfokuskan pada bidang kerjasama terkait Border Security dan Border Control Management;
 - 20) Meningkatkan kualitas SDM (capacity building) Imigrasi (menuju
 - 21) corporate university); Mengembangkan kerja sama teknis dalam bentuk bantuan hibah perangkat pemeriksaan keimigrasian;
 - 22) Memperkuat program benchmarking (studi tiru) kebijakan Keimigrasian;
 - 23) Memperkuat sarana prasarana keimigrasian;
 - 24) Membentuk Tim untuk mempersiapkan Grand Desain Keimigrasian Indonesia Periode Tahun 2025-2050;
 - 25) Menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah. Direncanakan dilakukan upaya-upaya perumusan kebijakan, pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tanah Sumba Tengah sebagai BMN Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanakan alih status BMN aset tanah, penatausahaan aset tanah dan pemutakhiran pencatatan SIMAK BMN direncanakan selesai pada Tahun 2022.

D. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel Kerangka Kebutuhan Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Permenku mham tentang Visa	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2021
2.	Permenku mham tentang Izin Tinggal	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2022
3.	Permenku mham tentang Paspor	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur security tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan	Direktorat Dokumen Perjalanan, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2021
4.	Permenku mham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP Ditjen AHU	2022
5.	Permenku mham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.	Direktorat Visa dan Izin Tinggal dan Direktorat TPI, Ditjen Imigrasi	Kemenko Perekonomian Ditjen PP	2023

6.	Permenku mham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian	Direktorat Penegakan Hukum, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2022
7.	Permenku mham tentang pemeriksaan imigrasi di TPI	Dalam rangka memenuhi standar internasional dan kebutuhan serta tantangan global	Direktorat Lantaskim	Ditjen PP	2021
8.	Permenku mham tentang pembentukan TPI	Penguatan kelembagaan TPI agar sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan serta tantangan global	Direktorat Lantaskim	Ditjen PP	2021

E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat

memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pengamanan Negara di bidang keimigrasian di TPI dan Perbatasan;
- b. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- c. Dukungan Manajemen.

Penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Direktorat Jenderal Imigrasi sejak Tahun 2018 telah mempunyai rumpun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) keimigrasian yaitu Analis Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018 dan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2018.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut peran JFT Keimigrasian cukup penting karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu yang dinamis, lincah dan profesional.

Sinergi dengan RPJMN 2020-2024 dan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi akan ditujukan untuk :

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah untuk mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. Penataan organisasi dan tatalaksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. Alih fungsi jabatan administrasi dan pelaksana ke dalam rumpun jabatan fungsional tertentu keimigrasian dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Reformulasi Direktorat dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
6. Pembentukan satuan kerja keimigrasian baru dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan perubahan indikator dan target kinerja pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 di level Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Perubahan tersebut dilakukan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun beberapa perubahan peraturan yang mendasari perubahan Renstra Kemenkumham adalah:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja sebagai bagian Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra.

TAHUN 2020
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggungjawab
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian • Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian 	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	Rp 15.608.566.000	Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	90 LHK		Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
		Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	2%		Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian	2%		- Seksi Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian - Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan
		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	138 Kegiatan		Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
		Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	1 Layanan		Subbagian Tata Usaha

TAHUN 2021-2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

A. Sasaran Program Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				3.772.817.000	2.190.504.000	2.190.504.000	Kepala UPT
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				

B. Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi									
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				12.426.626.000	13.156.991.000	13.495.790.000	Kepala UPT
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				

TAHUN 2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah		1.458.018.000	Kepala UPT
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%		
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		1.105.390.000	Kepala UPT
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%		
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi	Daerah		16.365.754.000	Kepala UPT
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%		
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang adalah turunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi inward looking menjadi outward looking. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain evaluasi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal 22 April 2024
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I
Non TPI Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakha Sukma Purnama
NIP. 198209052000121001